



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3.

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
Dan
BUPATI ACEH SINGKIL**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- e. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;
- f. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- g. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

- h. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRK adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
- i. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
- j. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
- k. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- l. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- m. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- n. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil; dan
- o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk :

1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja SETDA
2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRK.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi SETDA terdiri-dari 3 (tiga) Asisten dan 8 (delapan) Bagian;
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) adalah:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- c. Bagian Perekonomian;
- d. Bagian Administrasi Pembangunan;
- e. Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
- f. Bagian Organisasi;
- g. Bagian Umum;
- h. Bagian Humas dan Protokol.

(4) Staf Ahli;

(5) Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 4

(1) Asisten Pemerintahan terdiri dari:

- a. Bagian Tata Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

(2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:

- a. Bagian Perekonomian;
- b. Bagian Administrasi Pembangunan;
- c. Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

(3) Asisten Administrasi Umum terdiri dari:

- a. Bagian Organisasi;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Humas dan Protokol.

(4) Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
- b. Sub Bagian Pemerintahan Mukim, Kampung dan Penataan Perangkat Pemerintahan; dan
- c. Sub Bagian Keagrariaan.

(5) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:

- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan PPNS;
- c. Sub Bagian Dokumentasi, Sosialisasi Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(6) Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Sub Bagian Administrasi Pembangunan Sarana dan Prasarana;
- c. Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

(7) Bagian Perekonomian terdiri dari:

- a. Sub Bagian Produksi dan Investasi;
- b. Sub Bagian Sumberdaya dan Potensi Daerah;
- c. Sub Bagian Promosi dan Kerjasama.

(8) Bagian Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. Sub Bagian Penanggulangan Musibah dan Bencana;
- c. Sub Bagian Keistimewaan Aceh.

(9) Bagian Organisasi terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Tatalaksana, AKIP dan Perpustakaan.

(10) Bagian Umum terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Administrasi Keuangan.
- (11) Bagian Humas dan Protokol terdiri dari:
- a. Sub Bagian Humas;
 - b. Sub Bagian Protokol;
 - c. Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) SETDA merupakan unsur staf Bupati;
- (2) SETDA mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- (3) SETDA dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) SETDA dipimpin oleh seorang SEKDA;
- (5) SEKDA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (6) SEKDA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan dibenarkan oleh Gubernur atas usulan Bupati.

Pasal 6

- (1) Asisten sebagaimana dimaksud pada pasal 3, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

Bagian Pertama
Susunan dan Kedudukan

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRK, terdiri dari :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Persidangan dan Risalah ;
 - c. Bagian Keuangan;
- (2) Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Sub bagian Tata Usaha;
 - b. Sub bagian Urusan Dalam;
- (3) Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari :
 - a. Sub bagian Persidangan;
 - b. Sub Bagian Risalah.
- (4) Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub bagian Anggaran;
 - b. Sub bagian Perbendaharaan.

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRK adalah unsur pelayanan terhadap DPRK; dan
- (2) Sekretariat DPRK dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRK yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 9

- (1) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRK;
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

Sekretariat DPRK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat DPRK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRK;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRK;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRK; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK.
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V STAF AHLI

Pasal 12

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli;
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 5 (lima) Staf Ahli;
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Nomenklatur, tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
- (5) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh SEKDA.

BAB VI Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 3, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada SEKDA atau Sekretaris DPRK;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Asisten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah melakukan konsultasi dengan gubernur;
- (2) Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (3) Sekretaris DPRK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRK.

Pasal 16

Unsur-unsur lain di lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRK diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati;

Pasal 17

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Eselon Jabatan pada SETDA dan Sekretariat DPRK adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| a. SEKDA | Eselon II. a; |
| b. Asisten, Staf Ahli dan Sekretaris DPRK | Eselon II. b; |
| c. Kepala Bagian | Eselon III. a; dan |
| d. Kepala Sub Bagian | Eselon IV. a; |

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya SEKDA, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRK, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRK wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Bupati /Wakil Bupati tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, SEKDA melakukan tugas-tugas Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam hal SEKDA tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk salah seorang Asisten untuk mewakilinya;
- (3) Dalam hal Asisten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka SEKDA menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya;
- (4) Dalam hal Sekretaris DPRK tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya.

Pasal 21

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRK dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan SETDA dan Sekretariat DPRK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan eselon III diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural eselon IV diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Uraian Jabatan pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum diatur dengan peraturan bupati; dan
- (4) Bagan Struktur Organisasi SETDA dan Sekretariat DPRK merupakan bagian tak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Qanun ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 19 JANUARI 2008 M
10 MUHARRAM 1429 H




Diundangkan di Singkil

pada tanggal 29 JANUARI 2008 M
20 MUHARRAM 1429 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL 2007 NOMOR 158







PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Meningat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3.

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
Dan
BUPATI ACEH SINGKIL**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- e. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;
- f. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- g. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

- h. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRK adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
- i. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
- j. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
- k. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- l. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- m. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- n. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil; dan
- o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk :

1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja SETDA
2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRK.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi SETDA terdiri-dari 3 (tiga) Asisten dan 8 (delapan) Bagian;
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) adalah:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- c. Bagian Perekonomian;
- d. Bagian Administrasi Pembangunan;
- e. Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
- f. Bagian Organisasi;
- g. Bagian Umum;
- h. Bagian Humas dan Protokol.

(4) Staf Ahli;

(5) Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 4

(1) Asisten Pemerintahan terdiri dari:

- a. Bagian Tata Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

(2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:

- a. Bagian Perekonomian;
- b. Bagian Administrasi Pembangunan;
- c. Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

(3) Asisten Administrasi Umum terdiri dari:

- a. Bagian Organisasi;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Humas dan Protokol.

(4) Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
- b. Sub Bagian Pemerintahan Mukim, Kampung dan Penataan Perangkat Pemerintahan; dan
- c. Sub Bagian Keagrariaan.

(5) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:

- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan PPNS;
- c. Sub Bagian Dokumentasi, Sosialisasi Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(6) Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Sub Bagian Administrasi Pembangunan Sarana dan Prasarana;
- c. Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

(7) Bagian Perekonomian terdiri dari:

- a. Sub Bagian Produksi dan Investasi;
- b. Sub Bagian Sumberdaya dan Potensi Daerah;
- c. Sub Bagian Promosi dan Kerjasama.

(8) Bagian Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. Sub Bagian Penanggulangan Musibah dan Bencana;
- c. Sub Bagian Keistimewaan Aceh.

(9) Bagian Organisasi terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Tatalaksana, AKIP dan Perpustakaan.

(10) Bagian Umum terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Administrasi Keuangan.
- (11) Bagian Humas dan Protokol terdiri dari:
- a. Sub Bagian Humas;
 - b. Sub Bagian Protokol;
 - c. Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) SETDA merupakan unsur staf Bupati;
- (2) SETDA mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- (3) SETDA dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) SETDA dipimpin oleh seorang SEKDA;
- (5) SEKDA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (6) SEKDA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan dibenarkan oleh Gubernur atas usulan Bupati.

Pasal 6

- (1) Asisten sebagaimana dimaksud pada pasal 3, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

Bagian Pertama
Susunan dan Kedudukan

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRK, terdiri dari :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Persidangan dan Risalah ;
 - c. Bagian Keuangan;
- (2) Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Sub bagian Tata Usaha;
 - b. Sub bagian Urusan Dalam;
- (3) Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari :
 - a. Sub bagian Persidangan;
 - b. Sub Bagian Risalah.
- (4) Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub bagian Anggaran;
 - b. Sub bagian Perbendaharaan.

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRK adalah unsur pelayanan terhadap DPRK; dan
- (2) Sekretariat DPRK dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRK yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 9

- (1) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRK;
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

Sekretariat DPRK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat DPRK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRK;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRK;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRK; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK.
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V STAF AHLI

Pasal 12

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli;
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 5 (lima) Staf Ahli;
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Nomenklatur, tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
- (5) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh SEKDA.

BAB VI Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 3, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada SEKDA atau Sekretaris DPRK;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Asisten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah melakukan konsultasi dengan gubernur;
- (2) Staf Ahli, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (3) Sekretaris DPRK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRK.

Pasal 16

Unsur-unsur lain di lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRK diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati;

Pasal 17

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Eselon Jabatan pada SETDA dan Sekretariat DPRK adalah sebagai berikut:

- | | | |
|---|--------|-------------|
| a. SEKDA | Eselon | II. a; |
| b. Asisten, Staf Ahli dan Sekretaris DPRK | Eselon | II. b; |
| c. Kepala Bagian | Eselon | III. a; dan |
| d. Kepala Sub Bagian | Eselon | IV. a. |

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya SEKDA, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRK, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRK wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Bupati /Wakil Bupati tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, SEKDA melakukan tugas-tugas Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam hal SEKDA tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk salah seorang Asisten untuk mewakilinya;
- (3) Dalam hal Asisten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka SEKDA menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya;
- (4) Dalam hal Sekretaris DPRK tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya.

Pasal 21

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRK dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan SETDA dan Sekretariat DPRK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan eselon III diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural eselon IV diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Uraian Jabatan pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum diatur dengan peraturan bupati; dan
- (4) Bagan Struktur Organisasi SETDA dan Sekretariat DPRK merupakan bagian tak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Qanun ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan bupati.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 19 JANUARI 2008 M
10 MUHARRAM 1429 H



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 29 JANUARI 2008 M
20 MUHARRAM 1429 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL 2007 NOMOR 158

